

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Selain dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di Lapas. Penyalahgunaan narkoba telah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *Jurnal Hukum*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, Vol 6 No 02 Juli 2013, hlm. 2.

<sup>2</sup> Warta Pemasyarakatan, "Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang terhukum", Dirjen Pemasyarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret 2011, hlm 4.

Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja didalam lapas yang dilakukan oleh narapidana tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan / atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Mamasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/ atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba dan/ atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/ atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/ atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/ atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/ kebakaran;

14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/ pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/ atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana pelanggar disiplin tersebut dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa:

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Terhadap narapidana atau tahanan yang diketahui di dalam lembaga pemasarakatan mengkonsumsi narkotika dan/ atau prekursor narkotika serta

obat-obatan lain yang berbahaya yang merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan terutama Lembaga pemasyarakatan narkoba bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkoba) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau karena adiksi/ ketergantungan.

Fakta hukum terkait penyalahgunaan narkoba di Lapas, berdasarkan dari sumber media elektronik yang memberitakan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menyerukan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, agar terus melakukan pembersihan di semua lapas dan rutan, dikarenakan adanya dugaan peredaran narkoba di 44 lapas dan rutan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menyerukan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, agar terus melakukan pembersihan di semua lapas dan rutan.<sup>3</sup>Badan Narkoba Nasional (BNN) membongkar peredaran narkoba jenis sabu internasional. Dari hasil penyidikan, BNN menyebut jaringan ini mengendalikan peredaran sabu dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta dan Tanjung Gusta, Medan. Terbongkarnya jaringan ini berawal dari penemuan sebuah kapal motor cepat pada September 2018. Kapal itu ditemukan TNI

---

<sup>3</sup> “44 Lapas dan Rutan Jadi Peredaran Narkoba Dirjen PAS Bersih-bersih”, terdapat di situs <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/44-lapas-dan-rutan-jadi-peredaran-narkoba-dirtjen-pas-bersih-bersih/4>, diakses pada tanggal 28 April 2020 pada pukul 20.00 Wib.

Angkatan Laut Lamtamal Belawan tanpa pemilik di Perairan Seruai, Aceh Tamiang. Setelah diselidiki, ditemukan sabu seberat 64 kilogram.<sup>4</sup>

Selain fakta hukum di atas, contoh kasus penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan antara lain:

1. Putusan Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.SK B

Pada perkara ini, terdakwa bernama Dio Ramadhan als Wage Bin Sutrisno dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Ramadhan Als Wage Bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Putusan Perkara Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Pada perkara ini, terdakwa yang bernama Mado Manila Hi. Hasan Alias Fatur dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mado Manila Hi. Hasan Alias Fatur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Putusan Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Pada perkara ini, terdakwa yang bernama Hendrik Khonarto Alias Endik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Khonarto Alias Endik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

---

<sup>4</sup> “BNN Bongkar Jaringan Narkotika Lapas Cipinang-Tanjung Gust”, terdapat di situs <https://nasional.tempo.co/read/1195149/bnn-bongkar-jaringan-narkotika-lapas-cipinang-tanjung-gusta/full&view=ok>, diakses pada tanggal 28 April 2020, pada pukul 20.15 Wib.

Berdasarkan fakta hukum diatas, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidanamati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.<sup>5</sup>

Terhadap hal ini, telah dilakukan beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan seperti:

1. Kerjasama diwujudkan dengan adanya MoU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor: 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam MoU ini secara tegas mengamanatkan kegiatan P4GN dilakukan secara integratif, koordinatif, profesionalisme dan proporsionalitas, preventif dan represif, efektif dan efisien, proaktif, transparan dan akuntabel.
2. Menambah sumber daya manusia penjaga lembaga pemasyarakatan.
3. Meningkatkan Pembinaan jajaran petugas dan staf di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di dalam Lapas tersebut, ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Sipir Penjara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tidak efektif dan cenderung masih terdapat penyalahgunaan narkoba di Lapas.

---

<sup>5</sup> Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, hlm. 1-2.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala-kendala pencegahan dan upaya mengatasi kendala penyalahgunaan narkotika di lapas kedalam penelitian tesis yang berjudul “PROBLEMATIKADANPENYELESAIANMASALAH PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (StudiLapangandi Lembaga PemasyarakatanKlas II A Cipinang Jakarta Timur)”.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman dan pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Identifikasi masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai:

1. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan
3. Penambahan sumber daya manusia petugas di Lembaga Pemasyarakatan
4. Kerjasama pihak lembaga pemasyaraktan dan Badan Narkotika Nasional
5. Konsep pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
6. Kebijakan pemerintah terkait pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas mengenai:

1. Bagaimana penerapan atas pengaturan mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas IIACipinang?
2. Bagaimana upaya atas pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas IIACipinang?

### **1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tesis ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan atas pengaturan mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas IIACipinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya atas pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas IIACipinang.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam ilmu pengetahuan penulis, dan tambahan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Cipinang Klas IIA.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi informasi terkait dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Cipinang Klas IIA.

### **1.4.Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

##### ***a. Grand Theory***

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori negara hukum. Konsep negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan

dengan *rule of law*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negarayang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>7</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>8</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya,

---

<sup>6</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>9</sup>

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>10</sup> Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>11</sup>

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan , *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm., 207.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>12</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah “suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang”.<sup>13</sup>

### **b. Middle Theory**

*Middle theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan *grand theory* dengan *applied theory* yaitu teori hukum pembangunan. Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*policy approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.<sup>14</sup>

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan, dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006), hlm. 411.

pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:<sup>15</sup>

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *The Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:<sup>16</sup> Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib.<sup>17</sup> Jadi, perubahan sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat akan terjadi teratur jika berlandaskan pada hukum. Ini berarti, jika tidak ada hukum hukum yang mengatur, maka perubahan itu akan menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan kegoncangan dalam masyarakat. Jika perubahan terjadi secara teratur, maka perubahan yang akan terjadi dapat diperkirakan dan terukur. Artinya, hal-hal yang berubah sebagai akibat dari perubahan yang akan dilakukan telah dapat diperkirakan. Perubahan yang teratur terhindar dari kenyataan, bahwa perubahan membawa dampak yang dapat merusak apa yang selama ini dimiliki dan menjadi kekuatan masyarakat.

### ***c. Applied Theory***

*Applied theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan:

#### **1. Teori Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

---

<sup>17</sup> Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 17.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) Faktor perundang-undangan (substansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 35.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 5.

b) Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>20</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>21</sup> “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

### 3. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:<sup>22</sup>

#### a) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pidana sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>23</sup>

#### b) Teori relatif atau teori tujuan,

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan

---

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2000), hal. 56.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 20.

masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
- 2) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

### 3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

---

<sup>24</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 26.

<sup>25</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal. 19.

- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasannya serta menghindari terjadinya pembiasan makna, maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:

1. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
2. Pemberantasan adalah tindakan melakukan pemberantasan setelah sesuatu terjadi.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---


<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip.1984), hlm: 37

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.



### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan sosio legal yaitu menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan sosio *legal* merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan sosio legal dalam tesis ini untuk memperoleh informasi mengenai kendala dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang serta upaya mengatasi yang telah dilakukan.

### **1.5.2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian tesis ini, bahan hukum merupakan bagian dari data sekunder dalam metode penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu kendala dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang,

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait kendala dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Studi pustaka ini didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan petugas-petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan kendala petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan serta upaya yang telah dilakukan sejauhmana dalam mengatasi kendala atau problematika tentang maraknya penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>27</sup> Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 56.

#### **1.5.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini;
- c. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

#### **1.5.5. Analisa Bahan Hukum**

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh di analisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis kutip, maka hasil analisis di tafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **1.6.Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan tesis yang berjudul kendala dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini, membahas pengertian penyalahgunaan narkotika, pengertian lembaga pemasyarakatan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Problematika dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh narapidana, penelitian pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Cipinang.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada pembahasan dan analisis hasil penelitian ini, membahas mengenai problematika dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas IIA dan upaya mengatasi kendala dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas IIA.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian penutup tesis ini, menjelaskan kesimpulan dari analisis hasil penelitian secara tepat dan ringkas serta saran dalam kesimpulan.